



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai tujuan untuk mengelola dan memberikan pelayanan air bersih bagi masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan air minum agar berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan, perlu mengatur pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, pengaturan mengenai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten SANGGAU perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Nomor 3851);
 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Negara Nomor 4279);
 7. Undang-undan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Nomor 4286);

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Penerapan tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;

25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-244/KM.5/2005 tentang Pengesahaan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SANGGAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Sanggau
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disingkat dengan PDAM.
6. Pemilik adalah Kepala Daerah Kabupaten Sanggau.
7. Direksi adalah Direksi PDAM.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
9. Pelanggan adalah orang atau Badan hukum yang menggunakan jasa pelayanan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PDAM.
10. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi persyaratan Departemen Kesehatan dan dapat diminum setelah masak.
11. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan dan memenuhi persyaratan Departemen Kesehatan sehingga dapat langsung diminum
12. Tarif adalah harga air produk PDAM per satuan volume yang harus dibayar oleh pelanggan.
13. Subsidi adalah bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
14. Hibah adalah pemberian secara cuma-cuma kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok, badan/lembaga/organisasi untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berbentuk uang, barang dan/atau jasa .
15. Modal dasar adalah kekayaan awal suatu badan/lembaga/organisasi dalam melaksanakan usaha.
16. Kerjasama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara PDAM dengan Pihak lain.
17. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, waduk dan muara
18. Pipa Tranmisi adalah pipa saluran air yang menghubungkan sumber air dengan penampungan air (Reservoir).
19. Pipa Distribusi adalah pipa saluran air bersih dari pipa tranmisi ke pipa dinas.
20. Pipa Dinas adalah seluruh instalasi perpipaan yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air pelanggan.

21. Meter Air adalah alat untuk mengukur volume air yang digunakan.
22. Pipa Persil adalah pipa air bersih yang dipasang pelanggan setelah meter air.
23. Segel Pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air.
24. Segel Dinas adalah segel yang dipasang pada meter air oleh PDAM untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan.
25. Perjanjian dengan Pelanggan adalah kesepakatan tertulis antara PDAM dengan Pelanggan yang berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta sanksi-sanksi yang timbul akibat dari adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian.
26. Rekening Air adalah tagihan PDAM kepada pelanggan atas pemakaian air bersih selama 1 (satu) periode tertentu dengan beban biaya tetap.
27. Terminal Air adalah sarana untuk menyediakan air bersih di lokasi yang belum terlayani jaringan perpipaan.
28. Hydran air adalah kran yang dipasang pada jaringan pipa distribusi yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi kebakaran.
29. Kran Umum adalah sarana pelayanan air bersih untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan mempunyai kemampuan sosial ekonomi terbatas.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Bagian Kesatu

Nama Perusahaan Daerah Air Minum

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Nama Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum **Tirta Pancur Aji** disingkat dengan PDAM **Tirta Pancur Aji**.

Pasal 3

PDAM **Tirta Pancur Aji** menggunakan Logo, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dan atas usulan Direksi.

Bagian Kedua

Kedudukan Perusahaan Daerah Air Minum

Pasal 4

PDAM TIRTA PANCUR AJI berkedudukan di Sanggau.

Bagian Ketiga

Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum

Pasal 5

Tujuan pendirian **PDAM TIRTA PANCUR AJI** yaitu :

- a. Terpenuhinya kebutuhan air bersih kepada masyarakat.
- b. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah.
- c. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Bagian Kesatu

Kelengkapan Organ Pengurus Perusahaan Daerah Air Minum

Pasal 6

Organ PDAM terdiri dari Pemilik, Dewan Pengawas, dan Direksi.

Bagian Kedua

Pemilik

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah merupakan Pemilik Modal PDAM.
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat Pemerintah Daerah untuk bertindak selaku pemilik.
- (3) Pemilik berwenang untuk mengundang Dewan Pengawas dan Direksi untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan PDAM.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/ atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh kepala Daerah.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 9

Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Sehat jasmani dan Rohani;
- c. Menguasai Manajemen PDAM;
- d. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- e. Tidak pernah menjalani hukuman penjara karena Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
- g. Sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA.

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan setelah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi, dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, Program kerja yang diajukan Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan dan
- c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) dan rencana Dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.

Pasal 13

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mempunyai wewenang ;

- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM ;
- b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah ;
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM ; dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang yang diambil dari Pemerintah Daerah dan unsur PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 15

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 16

1. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama;
2. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama;
3. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 17

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan pasal 16.

Pasal 18

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan 17 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 19

1. Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
2. Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
3. Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Atas permintaan sendiri;
 - d. Reorganisasi;

- e. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
- f. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- g. Tidak dapat melaksanakan tugas;
- h. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
- i. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.

- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf h dan huruf i diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1). Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2). Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3). Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4). Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindakan pidana yang telah memperoleh Kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pegawai.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 24

- (1). Calon Direksi memenuhi persyaratan : ✓

- a. Mempunyai jenjang pendidikan Strata Satu (S1);
- b. Warga Negara Indonesia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945;
- d. Mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang

- bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- e. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - f. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - g. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - h. Tidak terikat hubungan dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - i. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- (2). Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 26

- (1). Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan Badan usaha swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM ; dan/atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 27

- (1) Direksi mempunyai tugas :
- (a) Menyusun Perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
 - (b) Membina pegawai;
 - (c) Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - (d) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;